

**MATRIKS PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PA KEPADA KPA  
BERDASARKAN PERPRES NO. 54 THN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA DAN PERKA LKPP NO. 1 THN 2014**

No.	Kewenangan PA	Kewenangan Yang Dapat Dilimpahkan Kepada		Keterangan
		KPA Yang Bertindak Sebagai PPK atau Kepala ULP	KPA Yang Tidak Bertindak Sebagai PPK atau Kepala ULP	
<b>1</b>	<b>Pasal 8 ayat (1):</b>			
	PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:			
	a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;	<b>√</b>	<b>√</b>	
	b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;	<b>√</b>	<b>√</b>	
	c. menetapkan PPK;	<b>√</b>	<b>√</b>	Kewenangan menetapkan PPK tetap dapat dilimpahkan kepada KPA. Pada saat KPA bertindak sebagai PPK maka KPA tidak perlu lagi menetapkan dirinya sendiri sebagai PPK. KPA yang tidak menetapkan orang lain sebagai PPK secara otomatis yang bersangkutan bertindak sebagai PPK.
	d. menetapkan Pejabat Pengadaan;	<b>√</b>	<b>√</b>	
	e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;	<b>√</b>	<b>√</b>	

	f. Menetapkan:			
	1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);atau	<b>X</b>	<b>X</b>	
	2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	<b>X</b>	<b>X</b>	
	g. mengawasi pelaksanaan anggaran;	<b>X</b>	<b>X</b>	
	h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<b>√</b>	<b>√</b>	
	i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan	<b>X</b>	<b>√</b>	Dalam Perka LKPP No. 1/2014 ditambahkan juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan PPHP.
	j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.	<b>√</b>	<b>√</b>	
<b>2</b>	<b>Pasal 8 ayat (2):</b>			
	Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:	<b>√</b>	<b>√</b>	
	a. menetapkan tim teknis; dan/atau			
	b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes			

3	<b>Pasal 83 ayat (3):</b>			
	PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:	<b>x</b>	<b>v</b>	
a.	PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;			
b.	pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;			
c.	dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;			
d.	sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;			
e.	Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;			
f.	Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;			
g.	calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau			
h.	pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.			

<b>4</b>	<b>Pasal 84 ayat (6):</b>		
	Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:	<b>x</b>	<b>√</b>
	a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;		
	b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan		
	c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.		
<b>4</b>	<b>Pasal 118 ayat (4):</b>		
	Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.	<b>x</b>	<b>√</b> Yang dimaksud dengan sanksi pada ayat (2) adalah sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Keterangan:

x = Kewenangan yang tidak dapat dilimpahkan dari PA kepada KPA

√ = Kewenangan yang dapat dilimpahkan dari PA kepada KPA